

DOKUMEN STANDAR MUTU PENDIDIKAN



PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN 2017



STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen : SPMI-FT/TI/A/001-1

Revisi : 1

Tanggal : Agustus 2017

Diajukan Oleh : Ketua Program Studi Informatika

Asmati, S.T., M.T.

Diperiksa Oleh : Wakil Dekan I

La Baride, S.T., M.T.

Disetujui Oleh : Dekan

Yustinus Edward K.M., S.T., M.T.

DAFTAR ISI

NO	Keterangan	Halaman
1	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dayanu Ikhsanuddin	
2	Definisi / Istilah yang digunakan	
3	Rasional Standar	
4	Pernyataan Standar	
5	Prosedur	
6	Kualifikasi Pejabat Yang Terkait	
7	Strategi Pencapaian Standar	
8	Referensi	



PROGRAM STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

1. VISI – MISI – TUJUAN PROGRAM STUDI INFORMATIKA

1.1 Visi, Misi, Tujuan Program Studi

a. Visi:

Menjadi Komunitas Teknik Informatika yang berakhlak, berbudaya, unggul, humanis, serta kompeten dan kompetitif di kawasan Timur Indonesia pada tahun 2035.

b. Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang berkualitas akademik yang ahli dan berdaya saing dalam pasar professional, dan atau siap menciptakan lapangan kerja baru di bidang Teknologi Informasi.
- 2. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi kreatif dan inovatif yang dapat memberi sumbangan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
- 3. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan keilmuan teknik informatika

C. Tujuan:

- Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keteknik Informatikaan sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah keteknik informatikaan.
- Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi yang dimilikinya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
- 3. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan masalah keteknik informatikaan.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

a. Kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

3. RASIONAL STANDAR

Sebagaimana misi pertama Program Studi (Prodi) Informatika yaitu menyelenggarakan pendidikan berkualitas akademik dan berdaya saing dalam pasar profesional. Untuk mencapai misi tersebut sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada Pasal 26 Aya (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Oleh karena itu, didalam menyusun kurikulum pertama kali yang dilakukan Prodi Informatika adalah studi profil lulusan berdasarkan lapangan pekerjaan untuk menyusun standar kompetensi lulusan.

Perumusan kompetensi lulusan kemudian diikuti dengan strategi pencapaiannya yang direpresentasikan dalam kurikulum. Secara singkat, dalam menyusun standar kompetensi lulusan , Prodi Informatika memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan tetapi juga keterampilan (Keterampilan umum dan keterampilan khusus) dan prilaku (Sikap).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Ketua Prgram Studi Informatika mentapkan kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan, sekali dalam lima tahun	Dosen Penanggung Jawab Matakuliah merumusan capaian pembelajaran pada matakuliah sesuai dengan komptensi lulusan, sekali dalam lima tahun.	Teridentifikasinya kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam Pedoman Kurikulum	Pedoman Kurikulum	PS
4.2	Ketua Program Studi Informatika menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, sekali dalam lima tahun.		Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan	Laporan tracer study	KPS
4.3	Ketua Program Studi Informatika menetapkan bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, sekali dalam lima tahun.		Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai minimal 80%	Tracer study	KPS
4.4	Wakil Dekan I bersama Ketua Program Studi melakukan evalusi kompetensi lulusan melalui tracer study, campus hiring setiap 5 tahun		Capaian evaluasi kompetensi lulusan sesuai sasaran mutu	Laporan evaluasi kompetensi lulusan	Dekan

5. PROSEDUR

5.1. Penetapan Standar

- 1. Menjadikan Visi , Misi dan Tujuan Unidayan serta Prodi sebagai tolak ukur dalam merancang dan menetapkan standar.
- 2. Melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang relevan dengan kegiatan standar
- 3. Melaksanakan evaluasi diri Prodi melalui Analisis SWOT
- 4. Melaksanankan tracer study terhadap aspek yang akan dibuat standarnya
- 5. Melakukan survey terhadapat pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
- 6. Melakukan analisis hasil terhadap tahapan pada butir 2) sampai dengan 5)

- 7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, Degree (ABCD) atau menggunakan Key Performance Indicator (KPI).
- 8. Lakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepadapemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9. Rumuskan kembali draft standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10. Lakukan penetapan standar kompetensi lulusan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

5.2. Pelaksanaan Standar

- 1. Wakil Dekan I mengusulkan penetapan kualifikasi sikap lulusan, sekali dalam lima tahun.
- 2. Wakil Dekan I mengusulkan penetapan kualifikasi pengetahuan lulusan, sekali dalam lima tahun
- 3. Wakil Dekan I mengusulkan penetapan kualifikasi ketrampilan lulusan, sekali dalam lima tahun
- 4. Ketua Program Studi menetapkan komptensi lulusan masing-masing program studi sesuai dengan visi dan misi mencakup sikpa, pengetahuan dan keterampilan dalam lima tahun sekali.
- 5. Ketua Program Studi menetapkan rata-rata masa tunggu lulusan diploma memperoleh pekerjaan pertama
- 6. Ketua Program Studi menetapkan bidang kerja lulusan program studi
- 7. PC melakukan evaluasi kompetensi lulusan melalui tracer study, evaluasi magang, jobfair, campus hiring, job preparatioEvaluasi Standar

5.3. Evaluasi Standar

- Pengukuran secara berkala (perbulan) terhadap ketercapaian Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan
- 2) Melakukan dokumentasi dari hasil setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian atau kesalahan yang tidak sesuai dengan isi Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- 3) Melakukan pencatatan ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir)
- 4) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar
- 5) mutu dosen dan tenaga kependidikan.
- 6) Membuat laporan secara berkala (setiap 2 bulan) terhadap temuaan pada buti 2) dan 3)
- 7) Melakukan perbaikan baik terhadap isi standar yang tidak sesuai maupun formulir.

5.4. Peningkatan Standar

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan
- 2) Selenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar kompetensi lulusan tersebut.
- 3) Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar kompetensi lulusan.
- Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar kompetensi lulusan baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar kompetensi lulusan sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar kompetensi lulusan sehingga diperoleh standar kompetensi lulusan yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

8. <u>KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR</u>

	P-	P-	E-	P-	P-
	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Dekan	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		
Wakil Dekan I		$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Ketua Prodi		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Dosen		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
GPM			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$

9. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- Prodi Informatika mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi profesi.
- 2) Prodi Informatika mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan sertifikasi profesi.
- 3) Prodi Informatika mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- 4) Prodi Informatika mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran.
- 5) Prodi Informatika meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
- 6) Prodi Informatika mendorong pengembangan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi.

10. <u>REFERENSI</u>

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Statuta Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 6) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 7) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 8) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 10) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 11) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi